



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Portal Satu Data Kalimantan Barat adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
17. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
20. Pengelolaan data pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis, dan diseminasi data.
21. Satu Data Kalimantan Barat adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
22. Forum Satu Data Kalimantan Barat adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Barat beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Walidata tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menyusun dan menyiapkan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;

- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. verifikasi dan validasi data; dan
- e. penyebarluasan dan pengamanan data.

BAB II PERENCANAAN DATA

Pasal 5

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi data.

BAB III PENYELENGGARA DATA

Pasal 6

- (1) Penyelenggara satu data tingkat Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan
 - c. membantu pembina data membina produsen data.

- (4) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

Pasal 7 Forum Satu Data

- (1) Pembina data, walidata dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data.
- (2) Forum satu data terdiri atas :
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.
- (3) Forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data / atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum satu data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (2) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

BAB IV PENGUMPULAN DATA

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh produsen data.

- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

Pasal 10

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
 - a. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - b. metadata yang melekat pada data tersebut.

BAB V PENGOLAHAN DATA

Pasal 11

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh produsen data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. *editing*;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan dilakukan *editing* dan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diperiksa kesesuaiannya oleh walidata.

- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa kembali oleh pembina data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA

Pasal 13 Bagian Kesatu Penyebarluasan Data

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal satu data penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Dinas.
- (6) Dalam hal penyebarluasan informasi geospasial diperlukan sinergi yang berkelanjutan dengan jaringan informasi geospasial Daerah.

Pasal 14 Bagian Kedua Pengamanan Data

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada pengguna data melalui portal satu Data.
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data.

- (4) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal satu data dilaksanakan oleh:
- Walidata untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
 - Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 15

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui portal satu data.

Pasal 16

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses data pada portal satu data tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kalimantan Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



A. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 120